

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Faktor yang melatarbelakangi masyarakat menolak pembangunan Bendungan Bener adalah karena pembangunan tambang andesit. Pembangunan Bendungan Bener ini memerlukan bahan material batuan *quarry* yang harus ditambang di wilayah mereka. Dari hasil kajian penelitian, dampak pembangunan tambang diantaranya yaitu: (1) *Pertama*, terjadinya longsor, banjir dan lahan basah. Longsor akan kemungkinan besar terjadi karena pertambangan berada di kaki bukit tepatnya diatas pemukiman warga. Karena pada saat Wadas longsor yang pernah terjadi di 1998 silam, merenggut nyawa 7 orang meninggal dunia sebab dari longsor tersebut; (2) *Kedua*, hilangnya keraneragaman hayati flora dan fauna, dimana sengaja ditanamkan tanaman-tanaman besar untuk mengantisipasi bencana namun karena lahan akan basah maka genggaman tanah akan melebar sehingga tanaman tidak akan mampu lagi menahan bencana susulan, daerah serapan dijadikan tambang membuat pohon-pohon akan kekeringan, ikan yang beragam mencari makan dan berkembang biak dari hilir sungai akan terancam mengganggu ekosistemnya; (3) *Ketiga*, bendungan membuat kekeringan parah; (4) *Keempat*, ekosistem mata air rusak dan telah tercemar sekarang semenjak wilayah tambang digunduli, sehingga warga akan sulit mendapatkan air bersih untuk

keperluan keluarga seperti memasak dan aktivitas bertani. Karena air bersih dalam bendungan tidak dapat dipakai untuk dikonsumsi; (5) *Kelima*, hancurnya lahan pertanian dan perkebunan masyarakat yang menjadi sumber mata pencaharian warga dan lahan produktivitas sehari-hari; (6) *Keenam*, riwayat tanah di Wadas apapun yang ditanam maka akan subur. Nilai harga tanah seharusnya tinggi.

Isu sosial yang dasar hukum pembangunan PSN ini tidak kuat secara dasar hukum karena perizinan IUP dan Amdal yang cacat prosedur, ada pun yang menyebabkan kenapa secara hukum PSN ini tidak kuat, yaitu: (1) Penggabungan Amdal yang seharusnya dipisahkan karena perbedaan tipologi pembangunan, dampaknya pun akan berbeda, (2) Aktivitas pertambangan akan mengganggu aktivitas masyarakat, (3) Perizinan proyek belum tuntas, (4) Sedari awal, masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan ini oleh pemerintah, ditambah sedikitnya ruang dialog antara keduanya.

Selain tidak kuat secara hukum, pembangunan PSN ini berdampak pada ekonomi, ada sejumlah hal pembangunan PSN berdampak buruk bagi ekonomi, yaitu: (1) Merampas lahan produktivitas yang masyarakat jaga dan dirawat untuk menghasilkan hasil alam yang berkualitas untuk dikonsumsi atau dijual kembali, (2) Kehilangan mata pencaharian, (3) Uang ganti rugi nilainya tidak sebanding dengan perawatan tanah yang dilaksanakan masyarakat. Masyarakat juga tidak dapat merantau ke kota untuk berbisnis dengan modal uang UGR.

Sementara pergerakan masyarakat yang menolak pembangunan ini secara terang-terangan menghadang petugas pelaksana proyek dalam setiap prosesnya seperti awal konflik kontak fisik termasuk kekerasan verbal pada April 2021, saat akan dilaksanakan pengukuran lahan tanah warga pro justru tetap dihadang oleh masyarakat yang kontra karena khawatir jika mereka diam, maka perlahan-lahan banyak masyarakat yang menormalisasi tindakan pemerintah mengeksploitasi sumber daya alam dan menggusur warga setempat, artinya hak-hak atas kelayakan hidup tidak dijamin oleh pemerintah. Sementara pemerintah memerlukan percepatan proyek ini yang rencananya akan mulai dijalankan pada 2023. Maka dari itu, untuk melancarkan prosesnya, pemerintah lebih memilih untuk menggerakkan aparat setiap bertugas mengukur lahan, yang terjadi juga pada Februari 2022 dengan skala lebih besar yakni seluruh aparat militer digerakkan untuk menyisir wilayah desa dan melakukan tindakan represif lebih parah. Dapat disimpulkan, berdasarkan perspektif HAM konflik ini telah menabrak aturan hukum dengan dalih pembangunan demi kesejahteraan masyarakat, namun selama prosesnya masyarakat justru mendapatkan tindakan represif untuk mempercepat pembangunan ini dan menyingkirkan warga yang terus melakukan penolakan penambangan di wilayahnya, sehingga membuat masyarakat merespon untuk melakukan gerakan secara terang-terangan dan sedikit arogan berupa demonstrasi, penuntutan kepada Gubernur Jateng dan Presiden Jokowi serta Dirjen Minerba yang banyak menabrak hukum yang berlaku dalam menyelenggarakan PSN ini.

Tindakan represif yang diterima oleh masyarakat diantaranya intimidasi, kekerasan dan pembungkaman. Jelas dalam tindakan ini pemerintah banyak melanggar dan bergesekan dengan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, analisa berdasarkan teori konflik & konsensus dan perspektif HAM, tipe konflik di Desa Wadas merupakan konflik kekerasan karena melibatkan benturan fisik, melukai dan meneror. Dan berdasarkan teori konsensus Duvergent bahwa penyelesaian (resolusi konflik) bahwa masalah ini tidak mencapai konsensus karena tidak adanya arbitrase lebih dulu dari pemerintah dan negosiasi hanya berupa Uang Ganti Rugi saat forum sosialisasi.

6.2 Saran

Dalam konflik pembebasan lahan tidak akan ada “titik temu” yang menguntungkan antara kedua pihak, terutama konflik ini karena pergesekan sumber yang diperebutkan. Seperti kasus Desa Wadas ini sudah pada titik deadlock bahwa masyarakat tidak ingin menyerahkan wilayahnya. Semua akan kembali lagi pada bagaimana pemerintah memberikan jaminan keamanan dan penanggulangan lahan kembali selama proses pertambangan tersebut, sehingga walaupun jika nanti akan terjadi dampak-dampak yang dikhawatirkan, pemerintah dan masyarakat sama-sama berpartisipasi ikut bertanggungjawab menyelesaikan permasalahannya. Tindakan saat ini adalah “mencegah” dan “mengurangi”. Namun, terdapat saran yang dapat penulis berikan pada studi

kasus penelitian ini, bahwa: *Pertama*, pemerintah seharusnya sedari awal bersikap proaktif dan melibatkan warga dalam perencanaan pertambangan andesit untuk bendungan Bener ini. Komunikasi antara warga dengan pemerintah jika saat itu baik dan banyak menciptakan sosialisasi atau ruang dialog untuk masyarakat keseluruhan, permasalahan ini tidak akan pelik hingga masyarakat mendirikan simbol pergerakan melawan. *Kedua*, tidak perlunya aparat pemerintah untuk menahan masyarakat, karena masyarakat tidak pernah berniat merugikan pihak manapun, masyarakat hanya ingin didengar. Dengan menahan petugas dan menjaga wilayahnya dengan pos-pos keamanan untuk setiap orang masuk ke wilayahnya adalah satu-satunya cara yang dapat masyarakat lakukan untuk menjaga wilayahnya. *Ketiga*, pemerintah seharusnya memberikan kesempatan mendengarkan alasan warga menolak. *Keempat*, minimnya peran panitia pelaksana dalam menenangkan masyarakat. Masyarakat telah sulit untuk percaya karena komunikasi semua pihak tidak pernah mendengarkan warga, justru mereka mendapatkan perilaku tidak manusiawi dalam memperjuangkan haknya. *Kelima*, pemerintah seharusnya membuat jaminan keselamatan, pergantian lahan yang rusak ditambang, penanaman kembali setelah tambang selesai, dan solusi pengganti pekerjaan mereka.

Pada penelitian selanjutnya, saya harap pihak lain dapat meneliti lebih dalam mengapa pemerintah memilih pola komunikasi yang buruk dari awal rencana pembangunan hingga sekarang tidak pernah ada pendekatan pada

masyarakat, padahal masyarakat bisa menerima keputusan pertambangan saat itu
jika komunikasi pemerintah proaktif.

